

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kpt 5 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen oleh seluruh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.12 Tahun 2011, Permenpan RB No.35 Tahun 2012, PKPU No.2 Tahun 2021, PKPU No.1 Tahun 2022, PKPU No.197 Tahun 2022.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur penyusunan keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2026.
- Lampiran 12 halaman.